

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
(WEBSITE)**

Nomor : 1042 / Pdt.G / 2022 / PN.Tng

Jo. No 211 / Pdt / 2023 / PT.Btn

Jo.No. 3749.K / Pdt / 2024

Saya H a p i d selaku Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 1042 / Pdt.G / 2022 / PN.Tng memberitahukan / menyerahkan kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Akta Tanah Veronika SH , M.Kn
Beralamat : di Komplek Ruko Alam Sutera Town Center (ASTC) Blok G No.15 Jalan Boulevard Alam Sutera Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten
Sebagai : Termohon kasasi VII /Termohon Peninjauan Kembali

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2025 telah datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang seorang yang bernama Agung Nur Wahyudi , SH pekerjaan advokad dan konsultan hukum pada kantor hukum “ Ricks & Co Law Firm beralamat di Sampoerna Strategic Square South Tower Level 30 Jln Jenderal Sudirman Kav 45-46 Jakarta Selatan 12930 Provinsi Dki Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 januari 2025 dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari 1. Effendy Gunawan 2. Heru Gunawan yang menerangkan bahwa ia / mereka telah Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 September 2024 No.3749.K / Pdt / 2024 dalam perkara antara :

Nama : Effendy Gunawan , Dkk
Beralamat : Jln Blora No.10 RT.003 RW.006 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat – Provinsi DKI Jakarta
Sebagai : Pemohon Peninjauan Kembali

LAWAN

Nama : Yulidar Tarigan
Beralamat : Taman Cipulir Estate Jln Dahlia V Blok.F.3 No.8 Cipadu Jaya Tangerang
Sebagai : Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali

Tanggal 11 Februari 2025
Jurusita Pengganti

H A P I D

Catatan:

Pemberitahuan/penyerahan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 552-4157 / 552-4158 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)